



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**SUNARDI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/10 September 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kwarasan RT. 004 RW. 007 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Topawiro dan Sukiyem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa anak dari Topawiro dan Sukiyem tersebut selain Pemohon adalah Alm. Mangun Pawiro Panut, Alm. Sukimin, Siswanto dan Suratno;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Sri Lestari pada tanggal 26 Desember 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa orang tua Pemohon yang perempuan bernama Sukiyem tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004 di Kwarasan RT. 004

Halaman 1 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana Duplikat Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedangkan Ayah Pemohon bernama Topawiro juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa atas meninggalnya orang tua Pemohon yang perempuan bernama Sukiyem tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian yang sudah terlambat tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sukiyem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 di Kwarasan RT 04 RW 07 Kelurahan Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada usia 67 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon ntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Topawiro, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Mangun Pawiro Panut, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sukimin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dengan Sri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Duplikat Surat Kematian atas nama Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.8 dan P.9 adalah asli surat oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan warga saksi juga yang mana saksi adalah Ketua RT. ditempat Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa nama orang tua Pemohon tersebut adalah Topawiro dan Sukiyem;
- Bahwa anak dari Topawiro dan Sukiyem tersebut selain Pemohon adalah Mangun Pawiro Panut (Sudah meninggal dunia), Sukimin (Sudah meninggal dunia), Siswanto dan Suratno;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan isterinya yang bernama Sri Lestari;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Topawiro dan Sukiyem (Ibu Pemohon) tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan 2024 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibunya Pemohon yang bernama Sukiyem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kasmin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Sepupu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon tersebut adalah Topawiro dan Sukiyem;

Halaman 4 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Topawiro dan Sukiyem tersebut selain Pemohon adalah Mangun Pawiro Panut (Sudah meninggal dunia), Sukimin (Sudah meninggal dunia), Siswanto dan Suratno;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan isterinya yang bernama Sri Lestari;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Topawiro dan Sukiyem (Ibu Pemohon) tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan 2024 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibunya Pemohon yang bernama Sukiyem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

*Halaman 5 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta bukti surat bertanda P.9 Surat Keterangan atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kwarasan RT. 004 RW. 007 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 6 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

- Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : Hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 7 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Topawiro dan Sukiyem berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selain Pemohon tersebut anak dari Topawiro dan Sukiyem tersebut adalah Mangun Pawiro Panut, Sukimin, Siswanto dan Suratno;
- Bahwa anak dari Topawiro dan Sukiyem tersebut sudah ada yang meninggal dunia yaitu Mangun Pawiro Panut dan Sukimin sebagaimana bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Mangun Pawiro Panut, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Kutipan Akta Kematian atas nama Sukimin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2002 Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Sri Lestari berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dengan Sri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa kemudian Ibu Pemohon yang bernama Sukiyem tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004 di Kwarasan RT. 004 RW. 007 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana bukti surat bertanda P.8 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedangkan Ayah Pemohon bernama Topawiro juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Topawiro, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Sukiyem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor

*Halaman 8 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan sebagai berikut :

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a yaitu :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sukiyem yang merupakan orang tua perempuan dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara aquo disidangkan, Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah mencatatkan kematian dari orang tua

Halaman 9 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam Angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dijamin oleh Undang-Undang serta dipandang lebih dapat

*Halaman 10 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN*

Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah keputusan ini diterima untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada register pencatat sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama yang bersangkutan, Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sukiyem telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004 di Kwarasan RT. 004 RW. 007 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

*Halaman 11 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN*

Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Suramti, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp. 80.000,00
3. PNBP. Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 Dari 12 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN

Krg